



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 244 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Oktober 1966 No.UPx 12/1/46;
- Menimbang : a. bahwa Saudara A.A.Rifai, Brigadir Djenderal T.N.I., Kepala Daerah tingkat I Sulawesi Selatan, ada dalam pendidikan Sus Djenderal SESKOAD di Bandung;
- b. bahwa, untuk mendjamin lantjar djalannja Pemerintahan didaerah Sulawesi Selatan perlu menundjuk seorang pendjabat untuk diserahi pekerdjaan Kepala Daerah selama Kepala Daerah jang bersangkutan mengikuti pendidikan;
- c. bahwa dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Djuni 1966 No.UP.12/2/22-751, sambil menunggu keputusan kami, Saudara Achmad Lamo, Letnan Kolonel Inf.Nrp.171642, telah diangkat sebagai Pds. Kepala Daerah tingkat I Sulawesi Selatan;
- d. bahwa putusan tersebut diatas dapat disetudjui dan perlu disjahkan;
- e. bahwa setelah Saudara A.A.Rifai tersebut menjelesaikan pendidikannya, jang bersangkutan dengan surat keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat tanggal 29 Agustus 1966 No.869/8/1966 telah diangkat sebagai Perwira Tinggi pada Departemen Angkatan Darat;
- f. bahwa berhubung dengan itu Saudara A.A.Rifai dimaksud perlu diberhentikan dari djabatannya sebagai Kepala Daerah tingkat I Sulawesi Selatan;
- g. bahwa mengingat akan pemberhentian tersebut, maka Saudara Achmad Lamo dimaksud jang hingga kini mendjalankan pekerdjaan Kepala Daerah tingkat I Sulawesi Selatan perlu ditetapkan sebagai Pd.Kepala Daerah tingkat I Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No.83);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.23 tahun 1965 tentang pendjabat jang mewakili Kepala Daerah apabila Kepala dan Wakil Kepala Daerah berhalangan;
3. Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286);
4. Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.63);

M E M U T U S K A N :

Sambil mengsahkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Djuni 1966 No.UP.12/2/22-751 tersebut diatas, menetapkan :

Terhitung mulai tanggal serah terima djabatan

PERTAMA : SAUDARA A.A. R I F A I
Brig.Djen.T.N.I.Nrp.17635

diberhentikan dengan hormat dari djabatannya sebagai Kepala Daerah tingkat I Sulawesi Selatan dan kepadanya diberikan penghargaan berupa uang sebesar 6 (enam) kali gadji bersih sebulan menurut Peraturan Presiden No.17 tahun 1961;

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA

:

SAUDARA ACHMAD LAMO

Let.Kol.Inf.Nrp. 171642

diangkat sebagai Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Sulawesi Selatan dan kepadanya diberikan tundjangan djabatan Kepala Daerah sebesar Rp.750,- sebulan, dengan ketentuan bahwa :

1. dalam mendjalankan tugasnja, jang bersangkutan memakai gelar "PEDJABAT GUBERNUR";
2. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagai mana mestinja, djika dalam keputusan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Ampera,
2. Semua Menteri Kabinet Ampera,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kepala K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung/Jogjakarta,
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
7. Kepala Kantor Bendahara Negara di Makasar,
8. Kepala Direktorat Perdjalan dan Djakarta dan Makasar,
9. Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan di Makasar,
10. Panglima Kodam XIV/Hn Ketua Pepelrada Sulawesi Selatan Tenggara di Makasar,
11. Ketua D.P.R.D.-G.R. Daerah tingkat I Sulawesi Selatan di Makasar.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Nopember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO